

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dilakukan karena harus didukung oleh suasana yang tenang. Ketentraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai dan tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan bermuara kepada kecemburuan sosial.¹

Dalam memenuhi kebutuhan hidup maka tidak terlepas dari usaha seseorang itu sendiri misalnya dengan meminta bantuan kepada, keluarga, teman, dan orang – orang sekitarnya. Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas – aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) untuk berusaha.

Manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu yaitu memenuhi kebutuhan, kebutuhan tidak terlepas dari kehidupan sehari – hari hidup manusia membutuhkan bermacam – macam kebutuhan seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Semakin tinggi tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin tinggi atau banyak pula macam kebutuhan yang harus dipenuhi.² Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan

¹ Hamzah Ya“kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1995), 242

² <http://bejanakehidupan.com/tingkat-kebutuhan-ma-nusia-2/> , diakses pada tanggal 5 maret 2019 pukul 14.51 WIB

bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban.³

Secara umum Hutang piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya). Hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad. Sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing.

Sama halnya dengan meminjam uang dengan tenaga kerja, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. dan karena dirasa ia tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan uang juga atau dengan benda maka ia meminta kepada peminjam uang untuk membayarnya menggunakan tenaga kerja. dan Berdasarkan realita dilapangan inilah yang terjadi di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dimana seorang peminjam meminjam uang kepada seseorang namun ketika peminjam jatuh waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan uang peminjam tidak dapat menegmbalikan dan ia meminta kepada pemberi

³ Chairuman P. Dan Suhrawardi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 199),136

hutang untuk memperkerjakan sebagai membantu membuat rumah yang pemberi pinjaman.

Padahal dalam Islam hutang itu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dimana orang yang diberi uang tersebut mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah di tentukan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang dibayar menggunakan tenaga kerja dengan menekankan kepada akad pembayaran uang dan kerjasama antara pemberi utang dan peminjam utang apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas asas tersebut antara lain adalah

1. Asas Keseimbangan

Undang – undang ini mengatur bebrapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang – Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang – Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran hutang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian hutang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk penyelesaian masalah hutang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Sedangkan dalam Undang – Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, dalam hutang dibayar dengan tenaga kerja dapat dikatakan pailit apabila orang yang berhutang (*muqtaridh*) tidak dapat membayar kepada orang yang

memberikan hutang (*muqridh*) dengan menggunakan uang atau materi melainkan dengan tenaga kerja dan oleh sebab itu dalam Undang – Undang ini dapat disimpulkan bahwa hutang dibayar dengan tenaga kerja dalam hukum positif telah dijelaskan dalam Pasal 59 Ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa kreditor sudah melaksanakan haknya. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang berhutang dibayar dengan tenaga kerja dalam hukum positif atau Undang – Undang No. 37 tahun 2004 tentang tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang diperbolehkan, karena haknya untuk membayar hutangnya tersebut sudah dilunasi dengan tenaga kerja melainkan bukan dengan materi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah peneliti ungkapkan dilatar belakang masalah diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembayaran Hutang dengan Tenaga kerja di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Tentang Pembayaran Hutang dengan Tenaga kerja di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah

1. Mengetahui Sistem Praktik Pembayaran Hutang dengan Tenaga kerja di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Undang – undang Tentang Pembayaran Hutang dengan Tenaga kerja di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum Tentang Pembayaran Hutang dengan Tenaga dan Mengetahui Hukum islam yang terdapat dalam Pembayaran Hurtang dengan Tenaga kerja juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir mengenai utang piutang berdasarkan Undang-undang No.37 tahun 2004 Tentang kepaulitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Hutang.
 - b. Penyusunan skripsi ini sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akademis dan memperoleh gelar sarjana dalam jurusan PerbandinganMazhab pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan informasi terhadap penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan makala sejenisnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yakni di Desa Tanjung Batu Kabupaten yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.⁴ dalam hal ini akan langsung mengganti pihak-pihak yang memberi hutang dan yang meminjam hutang. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reserah*) sebagai pendukung dan melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif, data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis secara bertahap. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari hutang

⁴Koentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, (jakarta: Gramedia, 1968). 58

yang dibayar menggunakan tenaga kerja ditinjau dari hukum Islam.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data *kualitatif*, yaitu mengemukakan, menggambarkan, dan menguraikan seluruh masalah yang ada dan bersifat penjelasan dalam kaitannya dengan Hutang di bayar dengan Tenaga kerja di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Krpailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber Primer dan Skunder yaitu:

- 1) Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, dan dokumentasi dengan responden dan informan yang dipilih.⁵
- 2) Sumber data skunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data ⁶ yaitu dari pustaka yang berkaitan dengan Hutang di bayar dengan Tenaga di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Hutang.

⁵ Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2012), .62.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasanya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitiannya belum menyentuh pada persoalan seputar Hutang dibayar dengan Tenaga Kerja di desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Pertama, Apriyanti Dewi dalam Penelitiannya berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang di Bayar dengan Tenaga (Studi di dusun Borobudur desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, menyimpulkan Hutang di bayar dengan Tenaga Menurut Hukum Islam walaupun sebenarnya dalam Islam tidak ada larangan dalam mengutangkan barang. Maksudnya mengetahui barang tersebut yaitu sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Selanjutnya pada Lafazh Ijab Qabul yaitu ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari satu pihak dari kedua belah pihak dan pihak yang menjawab dengan ungkapan yang kedua dalam melakukan suatu lafazh perjanjian Ijab Qabul seorang tersebut memenuhi syarat-syarat umum suatu akad yaitu :

1. Pihak yang melakukan akad telah di pandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*).
2. Obyek akad diakui syara', obyek akad ini harus memnuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seorang bernilai harta syara'⁷

pada intinya Hutang di bayar dengan Tenaga Menurut Hukum Islam Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam akad *Qardh* di antaranya sebagai berikut :

⁷ [http:// nila 1993,.co.id/2014/04 pengertian-landasan-hukum-rukun-syarat/btml](http://nila1993.co.id/2014/04/pengertian-landasan-hukum-rukun-syarat/btml) diakses pada tanggal 12 february 2019 pukul 12.30 WIB.

- a. Jika pihak Debitur menghadiahkan sesuatu kepada pihak kreditur, maka hal itu boleh diterima dan disukai oleh pihak debitur, agar membayar dengan yang lebih baik.
- b. Menurut Imam Abu Hanafih, Malik, dan Ahmad, pihak kreditur tidak boleh mengambil manfaat dengan sesuatu dari pihak debitur, karena akad qardh bertujuan dengan sesuatu dari pihak debitur, karena akad qardh berujuan untuk berlemah lembut antar sesama manusia, menolong urusan kehidupan dan memudahkan sarana hidup mereka, bukan bermaksud memperoleh keuntungan. Demikian pula menurut imam Syafi'i dan Hambali bahwa pihak kreditur tidak boleh mengharapkan tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Misalnya pihak debitur meminjam uang kepada pihak kreditur dengan syarat pihak debitur harus mengembalikan pinjamannya dalam jumlah yang lebih banyak. Begitu juga dengan hadiah yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur mengambil manfaat tambahan yaitu dengan cara meminta ganti yang lebih banyak atau yang lebih bagus, seperti hutang gandum yang tadinya tidak bersih dengan syarat diganti dengan gandum yang lebih bagus dan bersih.
- c. Pihak kreditur tidak dibolehkan memaksa pihak debitur untuk mempercepat pembayaran sebelum jatuh tempo. Terlebih lagi pihak debitur dalam kondisi kesusasahan, sebaiknya tagihan tersebut ditangguhkan.⁸

Kedua, skripsi Akhmad Nurokhman “Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejogoan, Kab.

⁸ Apriyanti Dewi, penelitiannya berjudul *Tinjaun Hukum Islam Tentang Hutang di Bayar dengan Tenaga (Studi di dusun Borobudur desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Universitas Islam Raden Intan:2017.

Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)”. Skripsi ini membahas tentang kegiatan hutang piutang menggunakan uang namun pengembaliannya berupa barang dan dibebankanya atas pemanfaatan pinjaman, penelitian ini menitikberatkan pada studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini dibolehkan praktik hutang uang dibayar genteng dikarenakan dalam akadnya berupa hutang produktif.⁹

Ada yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun yaitu penelitian ini menggunakan studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif, dan menekankan pada hutang produktif, sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penyusun lebih menfokuskan pada prespektif hukum Islam dan menekankan pada hutang konsumtif.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadilah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Utang Pupuk Dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana deskripsi implementasi utang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, dimana pihak debitur (petani) mengutang pupuk kepada pihak kreditur (pedagang pupuk), dengan syarat pelunasan hutang harus berupa gabah kering dan harga pupuk yang diutangkan sudah ditinggikan dari harga pasaran. Namun apabila telah tiba waktu jatuh temponya dan pengutang mengalami gagal panen, maka orang yang mengutangi melakukan penyitaan terhadap

⁹ Akhmad Nurokhman, “Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec.Pejogoan, Kab.Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia), *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

barang-barang yang dianggap berharga dengan ketentuan nilai sama dengan harga gabah kering. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak dibenarkan oleh Islam. Karena hutang piutang dalam Islam mensyaratkan pengembalian utang harus sama dan sejenis baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Bahkan dalam Islam memberi waktu kelonggaran kepada orang yang kondisinya pailit.¹⁰

Ada persamaan penelitian ini yaitu, sama-sama tentang konversi hutang yang dipinjam dengan pengembalian hutang. Namun yang menjadi pembeda penelitian ini yaitu jenis obyek penelitian yaitu, konversi antara barang dengan barang yang tidak sejenis sedangkan penelitian yang diteliti oleh penyusun yaitu konversi hutang uang dibayar barang.

G. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (Lokasi).¹¹ Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pemberi dari peminjam hutang yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemberi dan peminjam hutang.

¹⁰ Nurul Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Utang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto", *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adaya Bakti, 2004), 36.

b. Dokumentasi

Koentjaraningrat dalam bukunya menyatakan bahwa “ Metode Dokumentasi “ adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.¹²Dalam hal ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memastikan sistem operasional. Dari data yang didapat kemudian diteliti di klarifikasi-kan menurut pola tertentu sebagai kriteria atau analisis untuk dapat di kuantifikasi-kan dengan menghitung frekuensi atau intensitas fakta tertentu.

H. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu ditinjau dari hukum Islam tentang sistem pembayaran Hutang dengan Tenaga Kerja yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan mengetahui sistem pelaksanaan dalam membayar hutang tersebut, tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam yaitu agar dapat memberi pemahaman mengenai pelaksanaan sistem pembayaran hutang yang dibayar menggunakan tenaga kerja yang ada di dalam hukum Islam.

Metode berfikir ini digunakan dalam membuat kesimpulan yang menggunakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat

¹²Koentjoroningrat, *Metode-metode penelitian Masyarakat*, (jakarta: Gramedia. 1991), 29.

dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir induktif¹³ yang berkenaan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan penyusunan skripsi akan menguraikan lima pokok pembahasan yang bahkan menjadi objek pembahasan dan batasan – batasan pembahasan. Di dalam skripsi ini akan membuat seputar latar belakang masalah yang akan menjadi proses – proses penyusunan menguraikan alasan – alasan mengambil pokok pembahasan dalam Pembayaran Hutang dengan Tenaga Kerja.

Bab I Pendahuluan bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metode Penelitian, jenis penelitian, Jenis dan sumber Data, Lokasi Penelitian, tehnik pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan sistematika penulisan. Dengan adanya tata cara perumusan masalah atau cara – cara pengumpulan data ini dapat memberikan gambaran seputar apa yang akan menjadi pokok pembahasan pada penyusunan skripsi kali ini.

Bab II Tinjauan Umum bab ini berisi tentang Praktik Pembayaran Hutang dengan Tenaga Kerja tinjauan dalam Hukum Islam terdiri dari pengertian Hutang piutang, pendapat-pendapat para mazhab tentang mengenai Hutang piutang.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian Berisi gambaran umum tentang Pembayaran Hutang dengan Tenaga Kerja di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir di Tinjau dari Hukum Islam dan meliputi waktu dan tempat, peserta materi, narasumber, dan motivasi, tujuan analisisnya.

¹³Sugiono Hadi, *Metode Research*, jilid 1 (Yogyakarta yayasan penerbit, fakultas psikologi UGM, 1987) 57.

Bab IV Pembahasan berisi tentang faktor-faktor penyebab pembayaran Hutang dibayar dengan Tenaga Kerja di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ditinjau dari Hukum Islam dan Undang – Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan kewajiban Pembyaran Hutang.

Bab V Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti dan kesimpulan menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan tujuan penelitian, selain itu bab v juga berisikan saran dan bagian akhir yang meliputi daftar pustaka.